



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126



PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/15.c /KPT/SK/I/2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN
PENGADILAN TINGGI BANTEN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tambahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penetapan Indikator Utama Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 28 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN PENGADILAN TINGGI BANTEN.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Banten, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tambahan bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Banten agar tetap memiliki Indikator Kinerja (IKU) Tambahan yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : 5 Januari 2020

Ketua,

HARYANTO, S.H., M.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	<p>a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial}}{\text{Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis yudisial}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek nonteknis}} \times 100\%$</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	<p>a. Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan LHP Bidang di PT Banten yang ditindaklanjuti</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang dilaporkan}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang dilaporkan}} \times 100\%$</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkat-nya pengelolaan keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01 b. Nilai IKPA DIPA 03	Nilai IKPA DIPA 01 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan Nilai IKPA DIPA 03 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkat-nya pengelolaan aset	a. Persentase realisasi output pengadaan BMN	$\frac{\text{Realisasi jumlah output pengadaan BMN}}{\text{Jumlah output pengadaan BMN pada DIPA}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua




HARYANTO, S.H., M.H.



PENGADILAN TINGGI BANTEN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : W29.U/15.a/KPT/SK/XII/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Tinggi Banten perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
 - d. bahwa nama-nama tersebut di dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.

//Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020**

KESATU : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2020;

//KEDUA

- KEDUA** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
- KETIGA** : Setiap perkembangan dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar melapor ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Serang**
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

Ketua,

HARYANTO, S.H.,M.H.

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2020**

- Pembina : 1. Haryanto, S.H.,M.H.
2. Sudiyatno, S.H.,M.H.
- Ketua : Yunda Hasbi, S.H.,M.H.
- Wakil Ketua : Ridarto, S.H.,M.Si.
- Sekretaris : Sri Dian Gunarsih, S.E.,Ak.
- Anggota : 1. Nevi Mugia Santosa, S.E.,M.Si.
2. Teguh Bernowo, S.H.,M.H.
3. Poejdi Rahardjo, S.H.
4. H. Suniyanta, S.H.,M.H.
5. Aif Saifudaullah, S.H.,M.H.
6. Christanto Pudjiono, S.H., M.H.
7. Drs. Idris Pasluni
8. Herry Setiyawan, S.T.
9. Nurfitri, S.Kom.

Ketua,

HARYANTO, S.H.,M.H.